

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan dari hasil penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, *perceived probability of audit*, sanksi perpajakan, dan moralitas perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner dengan teknik random sampling kepada 100 responden wajib pajak UMKM di Kota Padang. Berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS *version* 26 dapat disimpulkan bahwa:

1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin tingginya sosialisasi perpajakan di Kota Padang, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan UMKM.
2. *Perceived probability of audit* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang. Hal ini dapat menunjukkan bahwa tinggi dan rendahnya *perceived probability of audit* di Kota Padang tidak mempengaruhi kepada kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan UMKM.
3. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang. Hal ini dapat menunjukkan bahwa tinggi dan sanksi perpajakan di Kota Padang tidak mempengaruhi kepada kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan UMKM.
4. Moralitas perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin tingginya smoralitas perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak UMKM di Kota

Padang, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan UMKM.

5.2 Implikasi

Penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang, karena sosialisasi merupakan sarana untuk pemberian informasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai perpajakan.. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang baik terkait sosialisasi perpajakan oleh Dirjen Pajak, agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Selain dari itu, pada penelitian ini juga menjelaskan bahwa moralitas perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi moralitas perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang, hal ini dikarenakan bahwa moral pajak merupakan motivasi intrinsik dalam mematuhi dan membayar pajak. Oleh karena itu, moralitas perpajakan haruslah dipertahankan dengan baik oleh Pemerintah. Cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu, dengan memberikan pelayanan dan fasilitas yang sebanding dengan yang telah diberikan oleh masyarakat melalui perpajakan.

5.3 Keterbatasan

Setelah dilakukan penelitian, terhadap beberapa keterbatasan dalam hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pada penelitian ini belum menjangkau responden dari tiap Kecamatan di Kota Padang secara merata. Hal ini dikarenakan masih ada kecamatan yaitu Kecamatan Padang Utara yang hanya diperoleh sebanyak tiga responden.
2. Pengukuran moralitas perpajakan tidak mengukur lebih lanjut berdasarkan pada teori tahapan perkembangan moral (*Theory of Moral Reasoning*) yang dikemukakan oleh Kohlberg pada tahun (1958) yang menjelaskan tahapan perkembangan moral adalah mengenai ukuran dari tinggi atau rendahnya moral individu berdasarkan perkembangan penalaran moralnya.

5.4 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah dipaparkan diatas, maka saran pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peneliti selanjutnya dapat melakukan pengukuran lebih lanjut berdasarkan pada teori tahapan perkembangan moral (*Theory of Moral Reasoning*) yang dikemukakan oleh Kohlberg pada tahun (1958), agar dapat memperoleh data yang lebih mendalam terhadap moralitas perpajakan.
2. Peneliti selanjutnya juga dapat meneliti faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Peneliti selanjutnya dapat melakukan perluasan sampel yang digunakan agar dapat memperoleh sampel data yang lebih besar, sehingga dapat memperkuat hasil kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu.

